

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA

Nomor : 10.

- Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh Mei dua ribu ---
delapan (07-05-2008) pukul 10.30 WIB (sepuluh lebih ---
tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

- Hadir dihadapan saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, ---**
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ---
Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

- **Nyonya KRISTANTI RIYANTI, Sarjana Hukum, Magister ---**
Hukum, lahir di Depok, pada tanggal lima belas -----
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ---
(15-12-1979), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Delman Kencana III/6, Rukun Tetangga 013, Rukun
Warga 009, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan ---
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 09.5305.551279.0252, Warga Negara -----
Indonesia.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh
seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas yang ---
akan disebutkan dibawah ini dan termuat dalam -----
Keputusan Pemegang Saham **PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, ---**
yang akan disebut.-----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

- Penghadap dengan bertindak seperti tersebut diatas -
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----



- bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham **PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA**, tertanggal dua puluh sembilan April dua ribu delapan (29-04-2008), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup (selanjutnya disebut "Keputusan Sirkular Pemegang Saham"), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, perseroan terbatas **PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA**, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya termuat dalam :_____
- Akta tertanggal dua puluh empat Januari dua ribu lima (24-01-2005) nomor 4, yang dibuat dihadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal sebelas Pebruari dua ribu lima (11-02-2005) nomor C-03565 HT.01.01.TH.2005._____
- Akta tertanggal sepuluh Maret dua ribu lima (10-03-2005) nomor 35, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal satu April dua ribu lima (01-04-2005) nomor C-08774 HT.01.04.TH.2005 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan suratnya tertanggal dua belas April dua ribu lima (12-04-2005) nomor C-UM.02.01.4870.---

- Akta tertanggal tiga puluh satu Maret dua ribu lima (31-03-2005) nomor 97, yang dibuat dihadapan ----- DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---- Notaris tersebut dan telah mendapatkan Persetujuan - dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal ---- enam Mei dua ribu lima (06-05-2005) nomor C-12258 -- HT.01.04.TH.2005.-----
- Akta tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu -- lima (21-12-2005) nomor 28, yang dibuat dihadapan -- DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---- Notaris tersebut dan Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Direksi/Komisarisnya, telah diterima dan - dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat ----- Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum -- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan -- Suratnya tertanggal dua puluh enam Desember dua --- ribu lima (26-12-2005) nomor C-UM.02.01.18837.-----
- Akta tertanggal tiga puluh Juli dua ribu tujuh (30-- 07-2007) nomor 52, yang dibuat dihadapan DARMAWAN -- TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris ----- tersebut dan Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran - Dasar mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2, Pasal 4 -- ayat 3, telah diterima dan dicatat didalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal enam Agustus dua ribu tujuh (06-08-2007) nomor W7----- HT.01.04-11726.-----
- Akta tertanggal empat belas Desember dua ribu tujuh

(14-12-2007) nomor 32, yang dibuat dihadapan -----
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -----
Notaris tersebut dan Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan mengenai pengalihan saham,
telah diterima dan dicatat didalam database -----
Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal -----
delapan belas Desember dua ribu tujuh (18-12-2007) -
nomor C-UM.HT.01.10-6457.-----

- bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 9 anggaran dasar --
Perseroan, Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut
adalah sah dan mempunyai kekuatan yang sama dengan ---
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham.-----

- bahwa berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham
tersebut penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan
keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkular
Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta yang dibuat -
dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh -
penghadap dalam akta ini.-----

- bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas -
ternyata dan tercantum pula dalam Keputusan Sirkular -
Pemegang Saham tersebut, yang dibuat secara dibawah --
tangan dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang
saham Perseroan dan selanjutnya dilekatkan pada minuta
akta ini.-----

- sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di
atas, maka sekarang penghadap dengan bertindak -----
sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa ----

dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham yang -----
dimaksudkan diatas telah diambil keputusan sebagai ----
berikut :-----

1. Menyetujui untuk merubah seluruh anggaran dasar ---
Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang -
nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, --
yang untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan --
berbunyi dan ditulis sebagai berikut :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT. TRIPUTRA** -
AGRO PERSADA" (selanjutnya cukup disingkat ---
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta -
Selatan.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau ---
kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar
wilayah Republik Indonesia sebagaimana -----
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan --
dari Komisaris.-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**PASAL 2**-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----
terbatas.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**PASAL 3**-----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha -----
dalam bidang perdagangan, industri, -----
transportasi dan pertanian.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----

diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan —
usaha sebagai berikut : —————

- a. Menjalankan usaha di bidang perdagangan, ———
yang meliputi perdagangan impor dan ekspor —
kelapa sawit. —————
- b. Menjalankan usaha di bidang industri, yang —
meliputi industri pengolahan kelapa sawit —
dan memasarkan hasil-hasilnya. —————
- c. Menjalankan usaha di bidang transportasi ———
angkutan hasil perkebunan kelapa sawit. —————
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian,
yang meliputi perkebunan kelapa sawit, ———
agrobisnis, agro industri, industri —————
pertanian serta kegiatan usaha terkait. —————

————— M O D A L —————

————— PASAL 4 —————

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah —————
Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar ———
Rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu)
saham, masing-masing saham bernilai nominal —
Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah). —————
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan —
dan disetor 100 % (seratus persen) atau ———
sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh ———
milyar Rupiah) oleh Para Pemegang Saham, yang
telah mengambil bagian saham dan rincian serta
nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir
akta ini. —————

S A H A M

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan —
adalah Saham atas nama.———
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau —
badan hukum Indonesia.———
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat ———
saham.———
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat —
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan
oleh Perseroan.———
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk ———
setiap surat saham diberi sehelai surat
saham.———
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang
dimiliki oleh seorang pemegang saham.———
7. Pada surat saham harus dicantumkan ———
sekurangnya:———
 - a. nama dan alamat pemegang saham;———
 - b. nomor surat saham;———
 - c. nilai nominal saham;———
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.———
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus —
dicantumkan :———
 - a. nama dan alamat pemegang saham;———
 - b. nomor surat kolektif saham;———

- c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. nilai nominal saham;-----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh seorang Direktur dan -----
seorang Komisaris.-----

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat -----
dipakai, atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat -----
saham pengganti, setelah surat saham yang -----
rusak atau tidak dapat dipakai tersebut -----
diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh
Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS -----
berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan -----
mereka yang berkepentingan, Direksi -----
mengeluarkan surat saham pengganti setelah -----
menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut -----
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap -----
peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, -----
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, -----
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan -----

pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ----- mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran ----- surat kolektif saham pengganti.-----

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

PASAL 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan ----- akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh ----- yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak ----- atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu ----- kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan ----- memberitahukan kepada direksi tentang ----- penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ----- persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari ----- dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham ----- tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga ----- negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, ----- maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang -----

atau badan hukum tersebut wajib memindahkan —
hak atas sahamnya kepada warga negara —————
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai —
ketentuan Anggaran Dasar.—————

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya —
disebut RUPS adalah :—————
 - a. RUPS Tahunan;—————
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar —
ini disebut juga RUPS luar biasa.—————
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar —
biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.——
3. Dalam RUPS tahunan :—————
 - a. Direksi menyampaikan :—————
 - laporan tahunan yang telah ditelaah ———
oleh Dewan Komisaris untuk mendapat ———
persetujuan RUPS;—————
 - laporan keuangan untuk mendapat ———
pengesahan rapat;—————
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan
mempunyai saldo laba yang positif.—————
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang —
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan
memperhatikan ketentuan anggaran dasar.——
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan —
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti —
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung —

jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan --
tindakan pengawasan yang telah dijalankan ----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan --
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan --
Laporan Keuangan.-----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata --
acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf
a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**-----

-----**PASAL 9**-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.---
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan -----
pemanggilan terlebih dahulu kepada para -----
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau
dengan iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin --
oleh Wakil Direktur Utama.-----
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden

Direktur tidak ada atau berhalangan karena ———
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ———
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah —
seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur —
Utama atau Wakil Direktur Utama.—————

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau ———
berhalangan karena sebab apapun yang tidak ———
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS ———
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan ———
Komisaris.—————

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun yang ———
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, —
RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh —
dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.——

—————**KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**—————

—————**PASAL 10**—————

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum ———
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam ———
undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah
dipenuhi.—————

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat tertutup yang tidak ———
ditandatangani dan mengenai hal lain secara —
lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan —
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham —
yang hadir dalam RUPS.—————

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah ———
dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam —

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan ----
suara setuju dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan
dalam Undang-Undang.-----

----- **D I R E K S I** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi ----
yang terdiri dari sedikitnya satu anggota ----
Direksi.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, ----
maka seorang diantaranya dapat diangkat -----
sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) ----
tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum -
Pemegang Saham untuk memberhentikannya -----
sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang -
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -
sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan -
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi -----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan --
peraturan perundang-undangan dan Anggaran ----
Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan ----

anggota Direksi lowong, untuk sementara -----
Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----

6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 ----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat ----
 (6);-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -
 perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -
 Umum Pemegang Saham.-----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan ----
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, --
serta menjalankan segala tindakan, baik yang -
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----
 Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----
 perseroan di Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada

perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;-----

- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang -----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
maka salah seorang anggota Direksi lainnya -----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan -----
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

RAPAT DIREKSI-----

PASAL 13-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu apabila dipandang perlu :-----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau -----
lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -----
orang atau lebih pemegang saham yang -----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -----
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara.-----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas -----
nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 -----
Anggaran Dasar ini.-----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan -----

surat tercatat atau dengan surat yang -----
disampaikan langsung kepada setiap anggota -----
Direksi dengan mendapat tanda terima paling --
lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat ----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----
Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir
atau diwakili, panggilan terlebih dahulu -----
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi -
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama ----
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir ----
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan -
kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin --
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh
dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi -----
lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi ----
hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----

berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

10. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara ----- setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----- setuju berimbang, maka ketua rapat Direksi ----- yang akan menentukan.-----
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi - lain yang diwakilinya.-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat suara tertutup ----- tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan ----- suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----- secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari ----- yang hadir.-----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ----- dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ----- dianggap tidak ada serta tidak dihitung ----- dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan.-----
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang ----- sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ----- ketentuan semua anggota Direksi telah ----- diberitahu secara tertulis dan semua anggota -----

Direksi memberikan persetujuan mengenai usul —
yang diajukan secara tertulis dengan —————
menandatangani persetujuan tersebut. —————
Keputusan yang diambil dengan cara demikian —
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. —

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau —
lebih anggota Dewan Komisaris, apabila —————
diangkat lebih dari seorang anggota Dewan ———
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat ———
diangkat sebagai Komisaris Utama. —————
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ———
Komisaris hanya warga negara Indonesia yang —
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. —————
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat —
Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 ———
(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan ———
sewaktu-waktu. —————
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan —
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 —
(tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan,
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ———
Saham untuk mengisi lowongan itu dengan ———
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. ———
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ———

mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud
tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya.-----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir -----
apabila :-----

- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -
ayat 5;-----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
undangan yang berlaku;-----
- d. meninggal dunia;-----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -
Umum Pemegang Saham.-----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
halaman atau tempat lain yang dipergunakan ---
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat ----
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan -----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak ---
untuk mengetahui segala tindakan yang telah --
dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi maka untuk -----
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ----
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan -
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan --
sementara kepada seorang atau lebih diantara -
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan
Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang ----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota
Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini ----
berlaku pula baginya.-----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 16**-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ----
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan -----
Komisaris.-----

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**PASAL 17**-----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan -
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum
tahun buku dimulai.-----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat -
(1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang
akan datang.-----

- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 –
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember. Pada akhir bulan _____
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. —
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan _____
menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung –
sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. —

———— **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** ————

———— **PASAL 18** ————

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku –
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS _____
tahunan dan merupakan saldo laba yang positif,
dibagi menurut cara penggunaannya yang _____
ditentukan oleh RUPS tersebut. —
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun —
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat —
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian —
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam —
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku —
selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat
laba selama kerugian yang tercatat dan _____
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu —
belum sama sekali tertutup. —
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim —
sebelum tahun buku Perseroan berakhir dengan –
memperhatikan Undang-Undang Perseroan _____
Terbatas. —

PENGUNAAN CADANGAN

PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

- Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas

menerangkan bahwa :-----

1. Telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah ---- 50.000 (lima puluh ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.50.000.000.000,00 ---- (lima puluh milyar Rupiah), yaitu oleh para -- pemegang saham :-----

a. Perseroan Terbatas **PT. PERSADA CAPITAL** ---- **INVESTAMA**, berkedudukan di Jakarta, yang -- anggaran dasar dan perubahan-perubahannya - termuat dalam :-----

- Akta tertanggal sembilan Juli dua ribu - tiga (09-07-2003) nomor 27, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, yang telah mendapatkan Pengesahan dari ----- Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal dua puluh satu - Juli dua ribu tiga (21-07-2003) nomor -- C-16993 HT.01.01.TH.2003 dan telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik - Indonesia, tertanggal lima September -- dua ribu tiga (05-09-2003) nomor 71 ---- Tambahan Berita Negara nomor 7962.-----

- Akta tertanggal dua puluh lima ----- September dua ribu tiga (25-09-2003) ---- nomor 69, yang dibuat dihadapan ----- DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana --

Ekonomi, Notaris tersebut dan -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Pemegang Sahamnya telah diterima dan ----
dicatat dalam Database Sisminbakum -----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum -
Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, dengan -----
suratnya tertanggal tiga Oktober dua ---
ribu tiga (03-10-2003) nomor C-----
UM.02.01.15168.-----

- Akta tertanggal dua puluh satu Oktober -
dua ribu tiga (21-10-2003) nomor 24, ---
yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, ---
Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan ----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Direksi/Komisarisnya telah diterima dan
dicatat dalam Database Sisminbakum -----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum -
Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal -
dua puluh delapan Oktober dua ribu tiga
(28-10-2003) nomor C-UM.02.01.16167.-----

- Akta tertanggal dua puluh delapan Mei --
dua ribu empat (28-05-2004) nomor 21, --
yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, ---
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris
tersebut, yang telah mendapatkan -----
persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --

sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusannya tertanggal satu Juni dua --
ribu empat (01-06-2004) nomor C-13678 --
HT.01.04.TH.2004 dan telah diumumkan ---
dalam Berita Negara Republik Indonesia,
tertanggal enam Juli dua ribu empat ----
(06-07-2004) nomor 54 Tambahan Berita --
Negara nomor 6430.-----

- Akta tertanggal delapan Maret dua ribu -
lima (08-03-2005) nomor 24, yang dibuat
dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum,
Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut dan --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Direksi/Komisarisnya telah diterima dan
dicatat dalam Database Sisminbakum -----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum -
Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, dengan -----
suratnya tertanggal empat belas Maret --
dua ribu lima (14-03-2005) nomor C-----
UM.02.01.3358.-----

selaku pemegang dari 35 % (tiga puluh lima
persen) atau sebanyak 17.500 (tujuh belas -
ribu lima ratus) saham dalam Perseroan, --
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --
tujuh belas milyar lima ratus juta Rupiah -
.....Rp.17.500.000.000,00-

b. Perseroan Terbatas **PT. TRIPUTRA INVESTINDO**
ARYA, berkedudukan di Jakarta, yang -----

anggaran dasar dan perubahan-perubahannya -
termuat dalam :-----

- Akta tertanggal lima belas Oktober ---
seribu sembilan ratus sembilan puluh --
delapan (15-10-1998) nomor 34, yang --
dibuat dihadapan Nyonya RUKMASANTI ---
HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, yang telah mendapatkan -----
Pengesahan dari Menteri Kehakiman ---
Republik Indonesia, dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal dua puluh enam
Maret seribu sembilan ratus sembilan --
puluh sembilan (26-03-1999) nomor C---
5308 HT.01.01.TH.99 dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia, tertanggal dua puluh lima --
Agustus dua ribu (25-08-2000) nomor 68
Tambahan Berita Negara nomor 4803.-----

- Akta tertanggal tujuh September dua --
ribu (07-09-2000) nomor 8, yang dibuat
dihadapan Nyonya RUKMASANTI -----
HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris --
tersebut, yang telah dilaporkan kepada
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi -----
manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana terbukti dari Laporan -----
Perubahan Anggaran Dasar yang telah --
diterima dan dicatat dengan surat -----
tertanggal enam Maret dua ribu satu --

(06-03-2001) nomor C-1566 -----

HT.01.04.TH.2001.-----

- Akta tertanggal dua puluh tujuh -----
Desember dua ribu empat (27-12-2004) --
nomor 36, yang dibuat dihadapan Nyonya
RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum,
Notaris tersebut dan Penerimaan -----
Laporan Akta Perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat --
dalam Database Sisminbakum Direktorat -
Jenderal Administrasi Hukum Umum -----
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dengan suratnya --
tertanggal lima belas Pebruari dua ---
ribu lima (15-02-2005) nomor C-03768 --
HT.01.04.TH.2005.-----

- Akta tertanggal dua puluh Nopember dua
ribu tujuh (20-11-2007) nomor 23, yang
dibuat dihadapan Nyonya RUKMASANTI ---
HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris --
tersebut, yang telah mendapatkan -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusannya tertanggal dua puluh ----
delapan Desember dua ribu tujuh (28---
12-2007) nomor C-07898 HT.01.04 -----
TH.2007.-----

- Akta tertanggal delapan belas Desember

dua ribu tujuh (18-12-2007) nomor 33, -
yang dibuat dihadapan Nyonya -----
RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum,
Notaris tersebut, yang telah mendapat -
Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
dengan Surat Keputusannya tertanggal --
dua puluh delapan Desember dua ribu --
tujuh (28-12-2007) nomor C-07898 -----
HT.01.04-TH.2007 dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
mengenai Pemberitahuan Perubahan -----
Susunan Pengurusanya, telah diterima --
dan dicatat didalam database -----
Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
dengan Suratnya tertanggal delapan ---
April dua ribu delapan (08-04-2008) --
nomor AHU-AH.01.10-8242.-----

selaku pemegang dari 32,5 % (tiga puluh --
dua koma lima persen) atau sebanyak 16.250
(enam belas ribu dua ratus lima puluh) ---
saham dalam Perseroan, dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar enam belas ----
milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah --
.....Rp.16.250.000.000,00-

- c. Perseroan Terbatas **PT. DAYA ADIRA MUSTIKA**,
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran ---
dasar dan perubahan-perubahannya termuat -

dalam : _____

- Akta tertanggal dua April seribu _____
sembilan ratus delapan puluh empat (02--
04-1984) nomor 1, yang dibuat dihadapan
Nyonya HERLIEN, Sarjana Hukum, Notaris -
di Bandung dan telah mendapat _____
Pengesahan dari Menteri Kehakiman -----
Republik Indonesia, dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal lima belas -----
Agustus seribu sembilan ratus delapan --
puluh empat (15-08-1984) nomor C2-----
4609.HT.01.01.TH.1984.-----
- Berita Negara Republik Indonesia, -----
tertanggal satu April dua ribu tiga ----
(01-04-2003) nomor 26 Tambahan Berita --
Negara nomor 2565.-----
- Akta tertanggal satu Nopember dua ribu -
empat (01-11-2004) nomor 9, yang telah -
dilaporkan kepada Direktorat Jenderal --
Administrasi Hukum Umum, Departemen ----
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dengan Suratnya ----
tertanggal tujuh Desember dua ribu -----
empat (07-12-2004) nomor C-29578 -----
HT.01.04.TH.2004.-----
- Akta tertanggal dua puluh Desember dua -
ribu empat (20-12-2004) nomor 15, yang -
telah dilaporkan kepada Direktorat -----
Jenderal Administrasi Hukum Umum -----

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, dengan suratnya ----
tertanggal dua puluh Januari dua ribu --
lima (20-01-2005) nomor C-01704 -----
HT.01.04.TH.2005.-----

selaku pemegang dari 32,5 % (tiga puluh --
dua koma lima persen) atau sebanyak 16.250
(enam belas ribu dua ratus lima puluh) ---
saham dalam Perseroan, dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar enam belas ----
milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah --
.....Rp.16.250.000.000,00--

- Sehingga seluruhnya berjumlah 50.000 (lima --
puluh ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai
nominal lima puluh milyar Rupiah -----
.....p.50.000.000.000,00--

2. Susunan Anggota Direksi dan Komisaris -----
Perseroan adalah sebagai berikut :-----

DIREKSI.-----

- Direktur Utama : **tuan Insinyur SUBIANTO** --
atau dikenal juga dengan
nama BENNY SUBIANTO, ---
lahir di Banyuwangi, ---
pada tanggal lima belas
Mei seribu sembilan ----
ratus empat puluh dua --
(15-05-1942), swasta, ---
bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Patra ---

Kuningan M.4 kaveling 4-
5, Rukun Tetangga 005, -
Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Kuningan -----
Timur, Kecamatan -----
Setiabudi, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor ----
09.5302.150542.0252, ---
Warga Negara Indonesia.-

- Direktur

: **tuan ARIF RACHMAT**, lahir
di Jakarta, pada tanggal
satu Juli seribu -----
sembilan ratus tujuh ----
puluh lima (01-07-1975),
swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, ----
Jalan Patra Kuningan I -
Blok L-I, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 004, --
Kelurahan Kuningan -----
Timur, Kecamatan -----
Setiabudi, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor ----
09.5302.010775.0229, ---
Warga Negara Indonesia.-

- Direktur

: **tuan TODDY MIZAABI ANTO
SUGOTO**, lahir di -----

Sawahlunto, pada tanggal
dua puluh tiga Januari --
seribu sembilan ratus --
tujuh puluh enam (23-01-
1976), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, ----
Tebet Barat Raya -----
kaveling 56, Rukun -----
Tetangga 020, Rukun -----
Warga 001, Kelurahan ---
Tebet Barat, Kecamatan --
Tebet, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor -----
09.5301.230176.7030, ----
Warga Negara Indonesia.-

DEWAN KOMISARIS.-----

- Komisaris Utama : **tuan Insinyur THEODORE --**
PERMADI RACHMAT dikenal
juga IR. T. PERMADI -----
RACHMAT, lahir di -----
Kadipaten, pada tanggal
lima belas Desember -----
seribu sembilan ratus --
empat puluh tiga (15-12-
1943), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, ----
Jalan Patra Kuningan I --
Blok I/10-11, Rukun -----

- Komisaris

Tetangga 006, Rukun ----
Warga 004, Kelurahan ----
Kuningan Timur, ----
Kecamatan Setiabudi, ----
Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor ----
09.5302.151243.0328, ----
Warga Negara Indonesia.-

: **tuan CHRISTIAN ARIANO** ----
RACHMAT, lahir di ----
Jakarta, pada tanggal --
dua Pebruari seribu ----
sembilan ratus tujuh ----
puluh tiga (02-02-1973),
swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, ----
Jalan Patra Kuningan II
I/10-11, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 004, --
Kelurahan Kuningan ----
Timur, Kecamatan ----
Setiabudi, Jakarta ----
Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor ----
09.5302.020273.0435, ----
Warga Negara Indonesia.-

- Komisaris

: **tuan CRESCENTO HERMAWAN**,
lahir di Jakarta, pada -

tanggal tiga puluh -----
Januari seribu sembilan
ratus tujuh puluh satu -
(30-01-1971), swasta, --
bertempat tinggal di ---
Jakarta, Patra Kuningan
Raya M.4/4-5, Rukun ----
Tetangga 005, Rukun ----
Warga 004, Kelurahan ---
Kuningan Timur, -----
Kecamatan Setiabudi, ---
Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor -----
09.5306.300171.0208, ---
Warga Negara Indonesia.--

2. Memberikan kuasa kepada **nyonya KRISTANTI RIYANTI**,
Sarjana Hukum, Magister Hukum, untuk menyatakan ---
keputusan ini dalam suatu akta otentik serta -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam ---
pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan -----
perubahan anggaran dasar tersebut termasuk tetapi
tidak terbatas pada menghadap pihak manapun juga,
melakukan negosiasi dan pembicaraan-pembicaraan ---
apapun kepada pihak-pihak manapun, meminta -----
dan/atau memberikan segala keterangan dari -----
dan/atau kepada siapapun juga, membuat dan/atau ---
meminta untuk dibuatkan serta menandatangani -----
segala akta, perjanjian, surat dan dokumen-dokumen

lainnya berikut segala perubahan dan/atau -----
perpanjangannya, melakukan pembayaran dan menerima
tanda terimanya serta tindakan-tindakan lainnya --
yang diperlukan atau dianggap perlu oleh Direksi --
Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan --
yang berlaku dan/atau oleh perjanjian-perjanjian --
yang dibuat dan ditandatangani sehubungan dengan --
perubahan anggaran dasar tersebut.-----

3. Mengkonfirmasi bahwa seluruh keputusan yang -----
tercantum dalam surat keputusan ini berlaku -----
efektif sejak tanggal terakhir ditandatanganinya --
surat keputusan ini. dan-----
4. Menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 --
ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan-----
keputusan yang diambil berdasarkan surat keputusan
ini memiliki keabsahan dan kekuatan mengikat yang
sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu --
Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Tangerang, pada hari, jam dan tanggal tersebut dalam --
kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **nona NONI HANDAYANI**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal empat belas April seribu sembilan ratus --
delapan puluh tiga (14-04-1983), swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Rukun Nomor 4, Rukun ---
Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Gedong, --
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5406.540483.0147, --

Warga Negara Indonesia.-----

2. **tuan WAHYUDI, Sarjana Hukum**, lahir di Tangerang, --
pada tanggal lima belas Juli seribu sembilan ratus
delapan puluh dua (15-07-1982), swasta, bertempat
tinggal di Tangerang, Jalan Sultan Agung X nomor --
7, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan --
Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk (KTP) nomor 3671091507820003, Warga
Negara Indonesia.-----


- keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-----
saksi.-----

- segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan ----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

- Asli akta ini telah ditandatangani selengkapny.-----

- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn